

**ANALISIS KEDUDUKAN MAHKŪM 'ALAIH TERHADAP PRAKTIK
E-COMMERCE YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS *TOP UP GAME ONLINE* DI DESA BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**ULFIA NUR FAIQOH, S.H
20203012016**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang salah satu problem ekonomi syari'ah yaitu perkembangan internet di kalangan masyarakat yang meluas ke semua pihak di berbagai usia. Salah satu perkembangan yang sekarang marak adalah adanya *game online*. *Game online* merupakan salah satu perkembangan yang diwaspadai oleh kalangan orang tua, karena *game online* menawarkan kemudahan dalam akses juga memberikan kemudahan dalam jarak, *Game online* dikenal dengan game MOBA (*Mutiplier Online Battle Arena*) yaitu jenis permainan *action real time* yang merupakan turunan dari genre strategi. Berbagai fitur seperti hero, skin hingga senjata dalam game MOBA (*Mutiplier Online Battle Arena*) dimana dalam penggunaannya hanya bisa didapatkan dalam konten premium yaitu dengan penukaran *diamond* yang harus dibeli dengan harga yang bisa dikategorikan mahal. Pembelian skin/diamond ini juga terjadi dikalangan anak di bawah umur khususnya di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan. Transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hukum Islam dan hukum positif jika melihat dari ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi maka terdapat problem keabsahan akad anak di bawah umur yang melakukan akad jual beli dengan *top up game*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dimana hukum undang-undang (*law in a book*) atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap sesuai. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris disebut juga pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya akan dikaitkan dengan teori hukum yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumen.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akad jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum Islam tidak sah karena dalam ketentuan hukum Islam seseorang yang akan melakukan transaksi harus mumayiz dan memiliki kesempurnaan akal sehingga dapat mempertanggung jawabkan tindakan dan perkataannya. Menurut hukum positif transaksi yang dilakukan anak di bawah umur tidak memiliki kekuatan hukum, melihat dari ketentuan KUHPerdara orang yang melakukan transaksi harus cakap hukum, dimana cakap hukum di Indonesia adalah 21 tahun berdasarkan beberapa undang-undang yang dianalisis dalam penelitian ini seperti UU Perlindungan Anak, KUHPidana, dsb, maka kedudukan anak di bawah umur sebagai *maḥkūm 'alaih* dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* jika mengacu pada Mazhab Hambali, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali bahwa kunci transaksi anak-anak adalah izin wali, bukan anak-anak itu sendiri, maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh anak-anak ini hukumnya sah karena dalam transaksi jual beli ini mereka berperan seperti juru lelang sedangkan yang melakukan transaksi bukan mereka tetapi walinya. Sementara menurut Mazhab Syafi'i anak di bawah umur kedudukannya tetap sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum hal ini sesuai dengan pendapatnya bahwa anak-anak yang melakukan transaksi jual beli hukumnya tidak sah karena dianggap belum ahli *al-'adā'*.

Kata Kunci: *Maḥkūm 'Alaih, Anak, Game Online, E-Commerce*

ABSTRACT

This study discusses one of the problems of the sharia economy, namely "the development of the internet among the community which extends to all parties at various ages. One of the developments that are now rampant is the existence of online games. Online games are one of the developments that parents are wary of, because online games offer easy access as well as provide convenience in distance, online games are known as MOBA games (Mutiplyer Online Battle Arena) which are types of real time action games is a derivative of the strategy genre. Various features such as heroes, skins and weapons in the MOBA (Mutiplyer Online Battle Arena) game where in their use can only be obtained in premium content, namely by exchanging diamonds that must be purchased at prices that can be categorized as expensive. This skin/diamond purchase also occurs among minors especially in Bluluk Village, Lamongan Regency. Transactions carried out by "minors in Islamic law and positive law" if you look at "the provisions of the pillars and conditions that must be met, there is a problem with the validity of 'contracts for minors who make buying and selling contracts with top up games...'

This research is a qualitative research with a normative juridical approach where the law (law in a book) or the law is conceptualized as a rule or norm that becomes a benchmark for the behavior of the community towards something that is considered appropriate. In addition, this research also uses an empirical juridical approach also called a sociological approach, namely an approach that is carried out directly in the field to find out the facts that occur in the field which will then be linked to the existing legal theory. The data collection techniques used are observation, interviews and documents.

The results of the study indicate that the validity of the sale and purchase contract carried out by minors according to Islamic law is not valid because in the provisions of Islamic law someone who will carry out the transaction must be mumayiz and have perfect sense so that he can be responsible for his actions and words. Meanwhile, according to positive law, transactions carried out by minors do not have legal force, judging from the provisions of the Civil Code, people who carry out transactions must be legally competent, where legal competence in Indonesia is 21 years based on several laws analyzed in this study. such as the Child Protection Act, the Criminal Code, etc. Then the position of minors as maḥkūm 'alaih in the implementation of e-commerce transactions if it refers to the Hambali, Hanafi and Maliki schools that the key to children's transactions is the permission of the guardian, not the children themselves, therefore selling The buying made by these children is legal because in this buying and selling transaction they act like an auctioneer, while it is not them who carry out the transaction but the guardian. Meanwhile, according to the "Shafi'i school of thought, minors remain as legal subjects who are "incapable of the law this is in accordance with his opinion that children who "conduct legal buying and selling transactions are not valid because they are not considered "existent" experts."transactions are not valid because they are not considered "existent" experts."

Keywords: Maḥkūm 'Alaih, Children, Online Games, E-Commerce

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulfia Nur Faiqoh, S.H
NIM : 20203012016
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2022

Saya yang menyatakan,



Ulfia Nur Faiqoh, S.H

NIM: 20203012016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Ulfia Nur Faiqoh, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ulfia Nur Faiqoh, S.H

NIM : 20203012016

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Judul : Analisis Kedudukan *Maḥkūm 'Alaih* Terhadap Praktik *E-Commerce* yang dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus *Top Up Game Online* di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 18 November 2022

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, M.Ag.

NIP: 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1704/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEDUDUKAN MAKHUM 'ALAIH TERHADAP PRAKTIK E-COMMERCE YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS TOP UP GAME ONLINE DI DESA BLULUK KABUPATEN LAMONGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFIA NUR FAIQOH, S.H, C.LSc, C.HRD
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012016
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639d572bb44ef



Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639b0ba25f837



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a1388ae9f2d



Yogyakarta, 14 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a140afe7211

MOTTO

يُشْرِكُونَ عَمَّا وَتَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ ۗ تَسْتَغْجِلُوهُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ أَتَىٰ

“Telah pasti datangnya ketetapan Allah Maka janganlah kau meminta agar disegerakan (datang)nya, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan” (QS. An-Nahl: 1)

“Tak perlu jadi siapapun untuk tahu cerita hidup seseorang. Setidaknya jangan memposisikan “dia” seperti diri kamu untuk menilai jalan hidupnya. Karena kamu bukan “Tuhan” yang menghidupinya dan juga bukan “dia” yang menjalaninya”

(Tulisan Uwik)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua

Kepada Babe (Supriadi) dan Ibuk (Muntayah) terimakasih atas kasih sayang dan support yang sangat besar dalam berbagai hal sehingga saya bisa menyelesaikan tanggung jawab ini dengan maksimal yang selalu diiringi dengan do'a yang tidak pernah putus, mudah-mudahan babe dan ibuk tetap dalam lindungan-Nya dan selalu sehat serta diberkahi kehidupannya. *Amin.*

Akademisi dan Pembaca

Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan sehingga dengan adanya tesis ini penulis berharap dapat memberikan maslahat kedepan bagi semua pihak baik kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang menekuni bidang hukum ekonomi syari'ah maupun pembaca sekalian.

Sahabat-Sahabat

Sahabat seperjuangan Magister Syari'ah, Formaster, dan terkhusus sahabat diskusi yang telah memberikan dukungan dan semangat selama saya menyelesaikan tesis ini, untuk partner kamar saya ning Fathimah (Situbondo), teman ngopi dan diskusi saya setiap hari Mas Bayu (Maluku Utara), teman berdebat saya Mas Miftah (Madiun), partner semester 1 sampai akhir Bi'e (NTT), serta teman-teman kelas saya (Grup Nongki) terimakasih sudah mau berproses bersama di kampus dan perkopian Yogyakarta dalam setahun belakangan. *Jazakumullah khairan.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1997 dan No 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jī	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De

ذ	Ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lā	l	El
م	mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

3. Ta' marbūṭah di akhir kata

- a. Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”


المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

4. Vokal Pendek

1.		fatḥah	ditulis	a
2.		kasrah	ditulis	i
3.		ḍammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أثنى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>

10. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على
أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang berupa kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ANALISIS KEDUDUKAN *MAHKŪM ‘ALAIH* TERHADAP PRAKTIK *E-COMMERCE* YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi kasus *Top up Game Online* di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw., keluarga dan sahabatnya.

Dengan usaha yang gigih, penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik yang tentu tidak luput dari bantuan, do’a dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik, serta mempermudah dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini, *jazakumullahu ahsanal jaza’*.
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum dan Dr. Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag., selaku penguji yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan banyak masukan dan kritikan, *jazakumullahu ahsanal jaza’*.
5. Jajaran Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.

6. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selamamasa perkuliahan sampai dengan selesai.
7. Orang tua serta keluarga besar (Lamongan) yang selalu memberi motivasi dan do'a untuk peneliti sehingga penulisan tesis ini berjalan lancar.
8. Kepala Desa Bluluk Kabupaten Lamongan dan Masyarakat yang telah berkenan memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian serta wawancara.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lamongan yang berkenan menerima peneliti dengan baik untuk melakukan wawancara.
10. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang saling support selama penyelesaian tesis khususnya teman kelas HES A.
11. Teman-teman Formaster yang menjadi teman berproses dalam organisasi di kampus tercinta.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu akan tetapi ikut serta membantu proses kelancaran penelitian ini.

Penulis ucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah disebutkan di atas, semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah Swt. dengan sebaik-baiknya balasan. Peneliti berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terkhusus para pembaca baik akademisi maupun mahasiswa yang memiliki konsen dalam bidang ekonomi dan bisnis syari'ah. Peneliti menyadari dalam penulisan tesis ini banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi terciptanya tulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Yogyakarta, 18 November 2022



Ulfia Nur Faiqoh, S.H
NIM: 20203012016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	36

BAB II: BATASAN USIA ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	40
A. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Islam.....	40
1. <i>Mahkūm‘Alaih</i>	40
2. Mumayiz	49
3. Tahapan Manusia.....	57
4. Legalitas Pelaku Transaksi.....	63
5. Kategori Transaksi Jual Beli Berdasarkan Berlakunya atau Tertanggungkannya	70
6. Pendapat Fukaha tentang Jual Beli Seorang <i>Fuḍūlī</i>	70
7. Transaksi Anak Kecil yang Mumayiz.....	76
B. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Positif.....	77
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	78
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	80
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	82
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	82
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	83
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	84
C. Konsep Jual Beli.....	85
1. Konsep Jual Beli dalam Islam.....	85
2. Dasar Hukum Jual Beli	87

3. Syarat dan Rukun Jual Beli	88
4. Macam-Macam Jual Beli	91
5. Konsep Jual Beli Online	92
6. Asas Hukum Transaksi <i>Online</i>	95
BAB III: TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR	98
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	98
1. Profil Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan ..	98
2. Kondisi Geografis Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk	99
3. Penduduk Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk	102
4. Fasilitas di Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk.....	105
B. Praktik <i>E-Commerce</i> yang dilakukan Anak di Bawah Umur di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan.....	110
1. Konsep <i>E-Commerce</i> yang dilakukan Anak di Bawah Umur di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan	110
2. Proses <i>E-Commerce</i> yang dilakukan Anak di Bawah Umur di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan	114
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEDUDUKAN <i>MAHKŪM ‘ALAIH</i> DALAM PRAKTIK <i>E-COMMERCE</i> ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA BLULUK KABUPATEN LAMONGAN.....	119
A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Keabsahan Praktik <i>E-Commerce</i> Anak di Bawah Umur Desa Bluluk Kabupaten Lamongan	119
1. Analisis Hukum Islam	119
2. Analisis Hukum Positif.....	131
B. Analisis Kedudukan <i>Mahkūm ‘Alaih</i> Terhadap Praktik <i>E-Commerce</i> Anak di Bawah Umur Desa Bluluk Kabupaten Lamongan.	148

C. Keadaan Lingkungan sebagai Perantara <i>E-Commerce</i> di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan.....	156
BAB V: PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN.....	I
2. PERMOHONAN IZIN DAN JAWABAN RISET DESA BLULUK KABUPATEN LAMONGAN.....	V
3. DAFTAR WAWANCARA ORANG TUA	VII
4. PERSETUJUAN IZIN DAN DAFTAR WAWANCARA DINAS PPPA KABUPATEN LAMONGAN.....	XXIII
4. CURICULUM VITAE.....	XXX

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>'Awaridh al-Samawiyah</i>	59
Tabel 2.2 <i>'Awaridh al-Muktasabah</i>	60
Tabel 2.3 Fase-fase manusia dengan <i>ahliyatul al-wujūb</i> dan <i>ahliyatul al-‘adā’</i> .	62
Tabel 3.1 Jumlah Dusun dan Tempat Kantor Desa/Kelurahan di Kecamatan Bluluk, 2020	100
Tabel 3.2 Nama-Nama Dusun di Kecamatan Bluluk, 2020.....	101
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bluluk, 2020	103
Tabel 3.4 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Bluluk Tahun 2014 – 2020	103
Tabel 3.5 Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Bluluk, 2020.....	104
Tabel 3.6 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru SD Negeri di Kecamatan Bluluk, 2020.....	105
Tabel 3.7 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru MI Negeri di Kecamatan Bluluk, 2020	106
Tabel 3.8 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru MI Swasta di Kecamatan Bluluk, 2020	107
Tabel 3.9 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru SMP Negeri di Kecamatan Bluluk, 2020	108
Tabel 3.10 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru MTs Swasta di Kecamatan Bluluk, 2020	109
Tabel 3.11 Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bluluk, 2020	117

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dimana masyarakatnya sudah mengenal jaringan internet dari berbagai usia termasuk anak-anak. Kebebasan akses internet diawali dengan adanya perkembangan warnet (warung internet) yaitu salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum. Biaya akses internet umumnya dipatok per jam atau per menit, tetapi ada juga yang dipatok per paket.¹

Perkembangan internet ini juga bisa dilihat dari maraknya *game online*, dimana banyak sekali *game*/permainan yang dulu hanya bisa dimainkan secara *offline* dan sederhana tetapi sekarang bisa diakses secara *online* oleh berbagai kalangan dan dijangkau melalui handphone pribadi. Permainan *online* ini selain menawarkan kemudahan dalam akses juga memberikan kemudahan dalam jarak, dimana orang yang bermain *game* tidak perlu berada dalam satu lokasi untuk bisa bermain, mereka bisa berada di lokasi berbeda tapi akan tetap terhubung dengan adanya koneksi internet dan juga penawaran berbagai fitur dari *game* tersebut dalam bermain.

Game online dikenal dengan *game MOBA (Mutiplyer Online Battle Arena)* yaitu jenis permainan *action real time* yang merupakan turunan dari genre strategi. Karakter yang dimainkan juga memiliki tingkat kustomisasi yang tinggi, yang disesuaikan sesuai gaya bermain. Untuk mencapai tujuan permainan dengan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet, diakses pada 8 April 2022.

mengalahkan tim lawan, tentunya jagoan yang dipilih tidaklah sendiri. MOBA sangat berorientasi pada kerja sama tim. Konsep ini terlahir melalui program kustomisasi *map* yang dipakai di *game real-time strategy* (RTS) *StarCraft*.²

MOBA juga memiliki konsep bermain yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pemula pun bisa dengan mudah memahami. Bermodalkan mengetahui tujuan dari game ini bahwa untuk menghancurkan markas dari tim lawan sehingga hal ini juga hampir sama dengan permainan sederhana, yaitu menjaga benteng agar tidak dikuasai tim lawan. Fitur lain dari *game* MOBA ini terletak pada sisi inklusivitasnya, dimana genre ini tidak menuntut pemainnya untuk harus merogoh kocek agar dapat bermain ataupun unggul dalam permainan. Meskipun berkategori *free to play*, MOBA juga memiliki sisi konten premium. Penjualan bariang-barang kosmetik yang menambah nilai estetika permainan juga turut disertakan untuk memberi pengalaman bermain yang tidak ada duanya.

Berbagai fitur seperti hero, skin hingga senjata dalam *game* MOBA (*Mutiplier Online Battle Arena*) dimana dalam penggunaannya hanya bisa didapatkan dalam konten premium yaitu dengan penukaran *diamond* yang harus dibeli dengan harga yang bisa dikategorikan mahal. Perkembangan media promosi melalui influencer banyak menarik minat penonton dimana dalam *game* dan media sosial pengguna tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja bahkan anak-anak, sehingga hal ini menggugah minat *player* untuk turut serta memilikinya bahkan anak di bawah umur.

² Satya Kevino, "Apa itu MOBA?", <https://esportsnesia.com/penting/apa-itu-moba/>, diakses pada 8 April 2022.

Berbagai perkembangan tersebut menuntut orang tua untuk bisa lebih ketat dan teliti dalam menjaga dan mengawasi tumbuh kembang anak-anak sehingga tetap sesuai dengan koridor yang ada agar tidak terjadi hal negatif seperti kasus-kasus yang menjadi perhatian peneliti dengan adanya kasus *top up game online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang juga muncul dalam berita media maupun dikalangan penulis sendiri, seperti: *pertama*, dua tahun lalu, viral tagihan kartu kredit orang tua senilai 11 juta karena *top up diamond*; *kedua*, karena tidak punya duit, bocah nekat mencuri dan membakar rumah tetangga; *ketiga*, seorang bapak yang memarahi kasir indomaret karena anaknya *top up diamond* 800 ribu. Selain tiga kasus tersebut, masih banyak lagi fenomena yang tidak terblow up media, dan tentu juga meresahkan.³

Agama Islam memberikan kemudahan aturan dalam transaksi jual beli kepada manusia asalkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan syariat yang ada. Aturan-aturan yang mengatur dan sesuai dengan syariat hukum Islam yang mana dihasilkan dari pendekatan ushul fikih sebagai suatu konsep hukum yang dikenal dalam agama Islam seperti halnya aturan pelaksanaan jual beli, pinjaman, dan sebagainya. Maka berdasarkan dengan peraturan itu segala hal muamalah yang dilakukan oleh umat Islam juga harus selaras dengan tujuan dari syariat. Salah satu aturan yang ada dalam muamalah adalah dengan adanya syarat dan rukun untuk sebuah transaksi, rukun merupakan sebuah bagian dari keseluruhan atau menjadi unsur-unsur penting untuk terjadinya transaksi, sedangkan syarat adalah

³ Mu'tashim Billah, "Bocah Gaming dan Top Up Diamond dalam Pandangan Fikih dan Maqashid asy-Syari'ah", <http://pm.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/500/bocah-gaming-dan-top-up-diamond-dalam-pandangan-fikih-dan-maqashid%20fikih-dan-maqashid%20fikih-dan-maqashid%20fikih-dan-maqashid>, diakses pada 10 April 2022.

sebagai sebuah peninjau dari rukun yang sudah ada apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang memang sudah diberikan oleh syariat dalam bertransaksi.

Rukun jual beli dikenal pula dengan orang-orang yang berakad atau subyek hukum. Pelaksanaan transaksi jual beli untuk subyek hukum atau orang yang berakad juga memiliki syarat yang harus dilaksanakan dimana salah satunya adalah cakap hukum.⁴ Pelaksanaan ijab dan kabul menurut Hanafi sebagai syarat legalitas menjadi pelaku transaksi muamalah yaitu subyek hukum baik penjual maupun pembeli dalam transaksi harus berakal dan mumayyiz (*mumayyiz*) sehingga subyek hukum akan memahami secara sadar tindakan dan ucapannya. Syarat ini merupakan syarat untuk legalitas pelaku transaksi sehingga hanya khusus untuk pelaku atau subyek hukum dan bukan sebagai syarat pernyataan transaksi, kecuali jika ada yang melihat atau memang menjadi sebuah kesepakatan diantara pelaku dan keluar sebagai pernyataan dari kedua subyek hukum.⁵

Berdasarkan ushul fikih subjek hukum jual beli dikenal dengan *mahkūm 'alaih* yaitu mukalaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syarak atau pihak yang mendapatkan beban untuk melaksanakan hukum-hukum syarak. Maka yang berkewajiban melaksanakan hukum Allah adalah *mahkūm 'alaih*. Cakupan makna *mahkūm 'alaih* dalam fikih klasik hanya tertuju kepada mukalaf. Makna

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 236.

⁵ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37.

konkret mukalaf sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik adalah orang Islam yang balig serta berakal sehat.⁶

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu hukum anak di bawah umur yang melakukan akad jual beli dengan *top up game* dimana dalam aturan yang di hasilkan dari ushul fikih sebagai ketentuan hukum Islam maupun hukum positif diatur bahwa untuk melakukan akad jual beli subjek hukum harus cakap hukum agar sah transaksinya. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu untuk mengkaji dan meninjau secara analitis agar memperoleh kepastian dalam mengidentifikasi transaksi jual beli anak di bawah umur, maka penelitian ini untuk menulis tesis yang berjudul **”Analisis Kedudukan *Mahkūm ‘Alaih* Terhadap Praktik *E-Commerce* Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus *Top Up Game Online* di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang dapat diambil berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap keabsahan akad *top up game online* bagi anak di bawah umur?
2. Bagaimana kedudukan *mahkūm ‘alaih* dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* anak di bawah umur?

⁶ R. Fakhurrrazi dan Nihayatut Tasliyah, “Cakupan Makna *Mahkum ‘Alaih* pada Mukallaf dan Badan Hukum dalam Anatomi Hukum Islam” *Al-Hukmi*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 289.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam penulisan penelitian ini didasarkan kepada pokok permasalahan sebelumnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap keabsahan akad *top up game online* bagi anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan *mahkūm 'alaih* dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* anak di bawah umur.

Kegunaan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Kegunaan dari Segi Teoritis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan dan ilmu juga untuk membantu dalam mengetahui mengenai kedudukan *mahkūm 'alaih* dalam pelaksanaan transaksi anak di bawah umur dalam *top up game* di *e-commerce* juga bisa mendukung peningkatan kualitas pembelajaran pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan dari Segi Praktis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan bertambahnya pula dengan adanya kajian-kajian pengembangan baru yang dapat dilakukan oleh akademis terhadap kedudukan *mahkūm 'alaih* dalam pelaksanaan transaksi anak di bawah umur dalam *top up game* di *e-commerce* bisa dilakukan pembaharuan hukum guna menjamin dan memberikan perlindungan hukum dalam penerapannya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan permasalahan hukum ekonomi syariah tergolong sangat banyak, terlebih tentang hukum jual beli baik secara offline maupun *online*. Adapun penelitian terdahulu yang relevansinya tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan dibahas diantaranya adalah sebagai berikut.

Beberapa penelitian membahas pada tema dampak dari adanya gadget dan *game online* baik bagi anak-anak maupun orang dewasa juga pendekatan. Seperti penelitian Putri Sofiatul Maola dan Triana Lestari⁷ yang dimuat dalam jurnal *Edupsyscouns*. Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan gadget bagi anak-anak dapat memberikan dua resiko yaitu positif dan negatif, gadget dapat bermanfaat jika memang dilakukan dengan baik dan bijak tetapi menjadi hal yang negatif jika tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua, sehingga dalam penelitian ini diharapkan untuk orang tua lebih bijak lagi dalam memberikan fasilitas gadget bagi anak. Penelitian lain yang sesuai adalah penelitian yang dilakukan oleh Hudzaifah Achmad dkk⁸, yang dimuat dalam jurnal *Islam Futura*. Penelitian ini menjelaskan tentang Fatwa Ulama tentang pelarangan *Game Online*. Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh mengenai *game* PUBG amatlah tepat sasaran dalam rangka menolak sebarang *mafsadah* atau kerusakan yang dapat dihasilkan daripadanya baik kerusakan yang berbentuk fisik, psikis ataupun kerusakan mental. Karena Islam sangat melindungi akal manusia sehingga segala

⁷ Putri Sofiatul Maola dan Triana Lestari, "Pengaruh Gadget terhadap Perkembangan Sosial Anak Sekolah Dasar" *Edupsyscouns*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 219.

⁸ Hudzaifah Achmad, "Analysis on Fatwa of Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) on Against Prohibition of PUBG: A Legal View Based on Maslahah And Mafsadah" *Islam Futura*, Vol. 20, No. 20, 2020, hlm. 181.

sesuatu yang dapat merusaknya maka itu dilarang. Maka dalam penelitian ini *game online* PUBG hukumnya haram berdasarkan fatwa MPU Aceh karena berdasarkan dengan *maṣlahah* dan *mafsadah*.

Tema penelitian selanjutnya adalah solusi dalam kegiatan *top up game online* dengan pendekatan studi kasus. Seperti penelitian Eko Warsito⁹ yang dimuat dalam jurnal *Rhizome*. Penelitian ini mengenai studi sebuah kasus orang tua yang memarahi pegawai minimarket karena anak melakukan *top up game* dalam jumlah yang besar. Penelitian ini melihat kasus tersebut dari pemikiran Larry Laudan, bahwa kasus tersebut sebagai pembuktian idealis terhadap pemikiran Larry Laudan pada ketidaksinambungan realitas dengan ilmu pengetahuan. Pemikiran Laudan memberikan pada pemecahan masalah dengan memaksimalkan apa yang belum dianggap sebagai kebenaran yang kompleks melalui sebuah ilmu pengetahuan, bentuk rasa ilmu pengetahuan tidak hanya tercermin melalui pengaplikasian teori, melainkan kepada penerapan kepada setiap tindakan sebagai sebuah solusi.

Penelitian lain yang sesuai dengan tema diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmawati dan Ririn Puspita Tutiasri¹⁰ yang dimuat dalam jurnal *Jipemas*. Penelitian ini membahas tentang edukasi bagi anak usia Sekolah Dasar dalam bermain *game online*. Dari penelitian ini beberapa temuan awal mengindikasikan bahwa anak-anak usia Sekolah Dasar memiliki akses tinggi (2-4 jam sehari) terhadap *online games* dan media sosial dan minim pendampingan

⁹ Eko Warsito, "Efektivitas Solusi pada Kasus *Top Up Game Online* dalam Meminimalisis Resiko" *Rhizome*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 13.

¹⁰ Aulia Rahmawati dan Ririn Puspita Tutiasri, "Edukasi Bermain Online Games secara Sehat pada Anak-anak Usia Sekolah Dasar" *Jipemas*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 69.

orangtua. Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendorong dan memberikan saran untuk adanya sikap keterbukaan anak-anak terhadap orang tua mengenai permainan yang ada di handphone dan mereka mainkan *online*, lebih hati-hati untuk penggunaan data pribadi dalam permainan virtual juga memotivasi anak-anak untuk menjadi pelaku dalam dunia digital yang bisa menciptakan hal-hal kreatif yang baru ketimbang hanya menjadi penikmat virtual yang pasif. Beberapa rencana pendampingan akan direncanakan di masa mendatang sesudah sekolah aman dan dibuka kembali setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Tema penelitian selanjutnya adalah tentang gaya hidup dari para pelaku *game online* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Seperti penelitian Muhammad Rahman Febliansa dkk.¹¹ tulisan ini dimuat dalam jurnal *Ekombis Review*. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 300 kuesioner yang didistribusikan kepada pengguna voucher Garena. Penelitian ini menjelaskan rerata analisis VLAM empat dimensi gaya hidup pada responden, diperoleh hasil yang dikategorikan memiliki kategori nilai sangat tinggi. Mereka, harus melakukan inovasi desain voucher Garena tetapi mereka harus menjaga aspek lain seperti, pemasaran sosial. Semakin baik penawaran toko berdasarkan gaya hidup maka akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap pembelian outlet Garena Voucher kota Bengkulu.

Tema penelitian selanjutnya adalah transaksi atau kegiatan muamalah yang dilakukan dalam dunia elektronik (secara *online*). Seperti penelitian Suwari

¹¹ Muhammad Rahman Febliansa, "Gaya Hidup Gamer Online: Pengguna Voucher Top Up Garena" *Ekombis Review*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 37.

Akhmaddhian dan Asri Agustiwi¹² yang dimuat dalam jurnal Unifikasi. Penelitian ini membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli secara elektronik, Undang-Undang ITE memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Hal ini termasuk memilih jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik. Penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan hukum yang bisa dilakukan konsumen jika terjadi pelanggaran dalam transaksi jual beli secara elektronik, mengajukan gugatan terjadinya wanprestasi dengan alasan tidak dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak elektronik. Tidak terpenuhinya hak dari salah satu pihak dan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh pihak lain berarti telah terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Penelitian selanjutnya yang sesuai dengan tema adalah penelitian yang dilakukan oleh RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal¹³ yang dimuat dalam jurnal Salam. Penelitian ini membahas tentang legalitas perjanjian dalam *e-commerce*, dimana legalitas yang dilaksanakan dalam jual beli online harus sama dengan legalitas apabila transaksi dilakukan secara offline yakni dalam perjanjiannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga jika terjadi sengketa dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan maka pihak lain bisa membuat laporan wanprestasi.

¹² Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia" *Unifikasi*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 40.

¹³ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan" *Salam*, Vol. 6, No. 3, hlm. 223.

Penelitian selanjutnya yang sesuai adalah penelitian yang dilakukan oleh Misno¹⁴ yang dimuat dalam jurnal *Al-Maal*. Penelitian ini membahas tentang *Virtual Property* yang bisa diakui dalam hukum Islam. Walaupun tidak memiliki bentuk *riil* namun adanya *value* (nilai) yang diakui oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari harta. Karena ia diakui sebagai harta maka jual beli dengan obyek ini diperbolehkan dan halal. Pengakuan terhadap keberadaan dari *virtual property* ini didasarkan pada teori *urf*, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang dianggap baik dan boleh oleh masyarakat maka itu bisa menjadi dalil hukum.

Penelitian selanjutnya yang sesuai dengan tema di atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Mustofa¹⁵ yang dimuat dalam jurnal *Hukum Islam*. Penelitian ini membahas tentang transaksi yang dilakukan via internet, telepon genggam atau media elektronik lainnya adalah sah. Keabsahan ini tidak hanya bila dilihat dengan pendekatan *ushul fikih*, akan tetapi juga dari kacamata *fikih muamalah*. Ada beberapa kaidah *fikih* yang dapat dijadikan justifikasi keabsahan transaksi semacam ini. Sementara dari kacamata *fikih muamalah*, keabsahan transaksi elektronik karena terpenuhinya syarat dan rukun sebuah transaksi.

Penelitian lain yang sesuai adalah penelitian Hilman Taqiyudin¹⁶ yang dimuat dalam jurnal *Muamalatuna*. Penelitian ini membahas tentang etika dalam kegiatan *muamalah* merupakan sebagai hal yang substansial sehingga menjadi tolak ukur

¹⁴ Misno, "Virtual Property pada *Game Online* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Al Maal*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 49.

¹⁵ Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif Fikih" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 157.

¹⁶ Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah dalam Islam" *Muamalatuna*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 80.

bagi kegiatan muamalah apakah aktivitas tersebut sah atau menjadi batal, dan juga sebagai peninjau apakah proses dan aktivitas dalam bermuamalah tersebut halal atau haram yang juga akan berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan muamalah tersebut. Diantara etika muamalah perspektif Islam ialah: Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan dan berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Berdasarkan beberapa pemaparan tentang penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian maka dapat dilihat terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan fokus penelitian yang sedang peneliti lakukan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini bisa dilihat dari beberapa teori yang juga akan dipakai peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam transaksi jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur. Selain itu, perbedaan penelitian adalah pada lokasi penelitian dan objek kajian yang dimana peneliti akan menjadikan sumber informan atau narasumber adalah orang tua anak dibawah umur yang berada di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan dan juga analisis yang dimana peneliti akan menganalisis hasil penemuan lapangan berdasarkan dengan jenis penelitian yang peneliti gunakan dan perbedaan juga terlihat dari hasil analisis yang akan dihasilkan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya kerangka teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai dasar teori berfikir untuk penelitian yang akan dilakukan. Teori yang digunakan adalah berkenaan dengan teori ushul fikih dan jual beli.

1. *Maḥkūm ‘Alaih*

Maḥkūm ‘alaih secara etimologi berarti subyek hukum, yaitu seseorang yang dikenai khitab atau dibebani hukum. Pengertian secara istilah adalah seorang muslim yang melakukan tindakan dimana dalam tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum Allah.¹⁷ Menurut syariat *taklīf* akan sah dengan dua syarat, yaitu *pertama*, mukalaf harus memahami dalil *taklīf*, karena dengan kemampuan memahami dalil *taklīf* maka seseorang harus memiliki kesempurnaan akal untuk mentaklifkan nash. Akal merupakan sebuah alat dalam diri manusia yang berguna untuk memahami, menangkap dan mengerti tindakan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, dan dengan akal pula manusia dapat mengerti dan berfikir sebab akibat yang akan diterima dengan tindakannya, maka orang gila dan anak kecil tidak dikenai *taklīf*, karena kurang sempurnanya akal yang menjadi alat dalam memahami dalil *taklīf*.

Kedua, disyaratkan mukalaf merupakan seseorang yang paham dan mengerti serta ahli terhadap *taklīf* yang menjadi tanggungjawabnya atas tindakan dan ucapannya. Berbicara tentang *taklīf* maka berbicara juga tentang mukalaf yang bisa menerima *taklīf*. *Ahliyyah*, menurut bahasa adalah kelayakan. Adapun

¹⁷ Ali Sodiqin, *Fiqh dan Usul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 140.

ahliyyah menurut istilah ulama fikih dibagi menjadi dua bagian yaitu *ahliyyah al-wujūb* adalah kelayakan yang didapatkan oleh manusia sehingga dapat diberikan kepadanya hak dan kewajiban. *Ahliyyah al-wujūb* ini dimiliki oleh semua manusia, baik laki-laki atau perempuan, baik masih janin, anak kecil, atau mumayiz (keadaan menjelang balig¹⁸), atau telah dewasa, pintar atau bodoh, berakal atau gila, sehat atau sakit, karena *ahliyyah al-wujūb* ini merupakan hak dasar alami yang akan didapatkan oleh manusia.

Selanjutnya yaitu *Ahliyyah al-‘adā’* adalah kelayakan seorang mukalaf dalam tindakan serta perkataan menurut syariat, yaitu apabila seorang mukalaf dalam membuat sebuah perjanjian dan tindakan lain yang berhubungan dengan orang lain dapat menjadi sebuah pertimbangan sehingga dapat ditentukan sah dan tidaknya tindakan yang mukalaf lakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ahli *al-‘adā’* merupakan seseorang yang memahami hak dan kewajibannya sehingga bisa dibebani hukum dan mempertanggungjawabkan tindakannya dengan dasar dia sebagai ahli *al-‘adā’* adalah mukalaf yang sudah mampu memahami tindakannya serta memiliki kesempurnaan akal sehingga dapat membedakan benar dan salah.¹⁹

2. Mumayiz

Pelaksanaan kegiatan muamalah terutama dalam proses jual beli terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlakunya jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan

¹⁸ *Balligh* yaitu memiliki kemampuan memahami khitab/ tuntunan syarak yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadits.

¹⁹ Muhammad A-Khudhari Biek, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 236.

secara umum adalah menghindari terjadinya pertingkaian para pihak, melindungi kepentingan para pihak, menghindari kemungkinan adanya penyelewengan, dan mengurangi kerugian para pihak karena kurangnya informasi. Syarat sah terjadinya transaksi adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh setiap mukalaf agar transaksi yang dilakukan sah sesuai hukum syariat dan apabila ada hal yang tidak dipenuhi maka transaksi yang dilakukan bisa saja batal menurut hukum syariat.

Salah satu syarat yang ada dalam jual beli adalah para pihak yang berakad dimana orang yang berakad harus berakal atau mumayiz (bisa membedakan benar dan salah). Maka dari itu kegiatan jual beli yang subyek transaksinya adalah orang gila dan anak-anak yang belum dewasa (mumayiz) maka hukumnya transaksi tidak sah sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi dalam transaksi jual beli tidak memberikan syarat balig, sehingga transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayiz dalam arti sudah berumur 7 tahun penuh maka menurut mazhab ini adalah sah.

Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa, *pertama* kegiatan muamalah yang mana subyek hukumnya adalah anak yang sudah mumayiz maka hukumnya adalah sah apabila mendapatkan izin dari wali dan jika tidak mendapatkan izin maka transaksi yang dilakukan oleh anak tersebut ditahan hingga mendapatkan izin walinya. Sementara Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak-anak yang melakukan transaksi jual beli hukumnya tidak sah karena dianggap belum ahli *al-'adā'*. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi subjek hukum dalam transaksi jual beli hedaknya adalah orang yang sudah dewasa yang artinya seseorang tersebut sudah balig sehingga memiliki tanggungjawab

atas tindakan mereka dan menjaga pilar dari maqashid syariah.²⁰ Hukum yang mereka gunakan sebagai sumber adalah Al-Quran An-Nisā: 5.²¹

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم

وقولوا لهم قولا معروفا

Transaksi jual beli yang subjek hukumnya anak yang memiliki kesempurnaan akal dan mumayiz, menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hambali transaksi tersebut sah tetapi tetap bergantung dengan izin dari walinya, jika dalam transaksi yang dilakukan dia masih berstatus sebagai anak kecil maka harus berdasarkan izin untuk sahnya transaksi, tetapi jika sudah memasuki usia dewasa dan ketika kecilnya tidak mendapatkan izin untuk bertransaksi dari walinya maka ketika anak kecil sudah dewasa dan dia memberikan izin untuk dirinya sendiri dalam bertransaksi maka transaksi tersebut dianggap sah.

Syarat jual beli menurut pendapat berbagai mazhab fikih, sekaligus penjelasan yang disepakati dan diperdebatkan bahwa jumbuh ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai syarat subjek hukum yang bermuamalah, yaitu:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa subjek hukum hendaknya harus berakal dan mumayiz sehingga transaksi jual beli yang subyek hukumnya orang gila maupun anak yang belum mumayiz maka transaksi dianggap tidak sah dan kegiatan muamalah dilakukan dengan orang yang berbeda yaitu dua orang atau

²⁰ Nasyitah Farhanah Johari Faisal dkk, "Implementation of Student Centered Learning (PBP) Approach in Prayer Teaching to Improve Prayer Practie of Mumayyiz Students" *Journal of Fiqhiyyat*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 3.

²¹ An-Nisā (4): 5.

lebih karena jika transaksi dilakukan sendiri maka hukumnya batal karena transaksi jual beli terdapat rukun ijab dan kabul antara pihak satu dengan lainnya yaitu penjual dan pembeli.

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pelaku transaksi harus sudah mumayiz maka dari itu transaksi jual beli dimana yang menjadi subyek hukum adalah anak yang belum mumayiz, orang gila, tidur maupun mabuk maka transaksi yang dilakukan tidak sah. Akan tetapi pada transaksi yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayiz dalam transaksinya dianggap sah tetapi tidak lazim kecuali jika dia melakukan transaksi dan berstatus sebagai wakil dari seorang mukalaf yang sudah balig maka hal ini transaksi yang dilakukan dianggap lazim.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, subjek hukum dalam transaksi jual beli harus *rusyid* (kematangan pikiran) yaitu balig dan berakal, juga dapat mengatur harta dan agamanya karena dalam hal ini seseorang perlu akal sebagai alatnya. Transaksi yang dilakukan oleh anak kecil dengan tujuan untuk menguji, juga orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan (anak kecil, bodoh, dsb yang belum mampu mengelola hartanya) diperbolehkan asalkan dalam jumlah yang kecil dan tidak mempengaruhi harta yang dimilikinya untuk kehidupan kedepannya.
- d. Menurut Mazhab Hambali, pelaku transaksi harus *ar-rusyid* (kematangan pikiran). Maka tidak sah transaksi yang subyek hukumnya adalah anak kecil, tertidur, sakit, idiot, lupa. Namun Imam Hambali berpendapat bahwa kegiatan muamalah yang dilakukan oleh mereka karena adanya kepentingan maka

kegiatan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz bisa dianggap sah apabila dalam transaksinya yang menjadi objek transaksi bernilai kecil. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Darda dimana beliau pernah melakukan transaksi seekor burung dengan anak kecil kemudian beliau melepaskan burung tersebut. Kegiatan itu sama halnya dengan jual beli yang dilakukan oleh orang idiot yang membeli jajan, permen, balon dan sebagainya. Pada dasarnya penjagaan pada orang idiot adalah pemeliharaan atas harta yang dimilikinya, maka apabila orang idiot melakukan transaksi diperbolehkan asal dalam jumlah yang kecil yang tidak mempegaruhi harta untuk kehidupannya kedepan.

3. *E-Commerce*

E-Commerce (Electronic commerce) merupakan sebuah perkembangan teknologi yang berbentuk aplikasi bisnis sebagai bentuk aplikasi yang menjadi tempat bertemunya perusahaan dengan konsumen, penjual dengan pembeli, pelayanan jasa dengan konsumen dan sebagainya, dimana dalam aplikasi ini dapat dilakukan transaksi elektronik untuk berbagai kegiatan baik jual beli, sewa menyewa, donasi maupun pertukaran informasi. *E-commerce* merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk bisnis elektronik seperti transfer uang, SCM (*Supply chain management*), pertukaran data elektronik (*elektronik data interchange/EDI*), pemasaran *online (e-marketing)*, transaksi *online*, dll.²² *E-*

²² Patar Tambunan, "Pengertian E-Commerce, Manfaat serta Keuntungan E-Commerce", http://bpka.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=538:e-commerce&id=30:informasi-setiap.saar&Itemid=129&start=20#:~:text=dimaksud%20E%2Dcommerce%3F-.E%2Dcommerce%20adalah%20electronic%20commerce%2C%20merupakan%20kumpulan%20teknologi%2C%20aplikasi,www%2C%20atau%20jaringan%20komputer%20lainnya, diakses pada 23 April 2022.

commerce menurut O'Brien & Marakas “adalah pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk, layanan dan informasi melalui berbagai jaringan komputer. *E-commerce* mengubah bentuk persaingan, kecepatan tindakan, dan perampingan interaksi, produk, dan pembayaran dari pelanggan ke perusahaan dan dari perusahaan ke pemasok”.²³

Menurut Shabur Mifta Maulana yang dikutip dari Laudon *e-commerce* merupakan suatu kegiatan jual beli produk secara *online* kepada konsumen dari produsen atau perusahaan ke perusahaan lain melalui internet dengan bantuan komputer sebagai perantara bisnis berbasis elektronik.²⁴ Menurut Sandhausen dalam Pradana bahwa *e-commerce* telah mengalami perkembangan dengan berbagai macam bentuk seperti B2B atau transaksi bisnis antara pelaku bisnis, B2C produsen kepada konsumen, C2C konsumen kepada konsumen, C2B konsumen ke produsen, B2G pelaku bisnis dengan instansi pemerintah, G2C pemerintah dengan masyarakat (konsumen).²⁵ Bisa dikatakan bahwa *e-commerce* merupakan suatu pemasaran barang atau jasa melalui sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi.

Pemanfaatan *E-Commerce* juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *game online* yang dikenal dengan game MOBA (*Mutiplyer Online Battle Arena*) yaitu

²³ Iwan Sidharta dan Boy Suzanto, “Pengaruh Kepuasan Transaksi *Online Shopping* dan Kepercayaan Konsumen terhadap Sikap serta Perilaku Konsumen pada *E-Commerce*” *Computech & Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 25.

²⁴ Deni Apriadi dan Arie Yandi Saputra, “*E-Commerce* Berbasis *Marketplace* dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian” *Resti*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 132.

²⁵ Syamsidarti Laming, “Tren *E-Commerce* pada Era Pandemi Covid-19” *Humano*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 56.

jenis permainan *action real time* yang merupakan turunan dari genre strategi.²⁶ Berdasarkan segi permainan penawaran yang diberikan oleh game ini sangat bisa menarik minat berbagai kalangan. Permainan ini hanya bisa dilakukan dengan menghubungkan dengan jaringan internet. Menurut Andrew Rollings dan Ernest Adams, permainan daring lebih tepat disebut sebagai sebuah teknologi, dibandingkan sebagai sebuah genre permainan, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama, dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan.

Menurut Webster Dictionary edisi tahun 1913 istilah *game* didefinisikan sebagai “*A contest physical or mental, according to certain rules, for amusement, recreation, or for winning a stake, as a game of chance, games of skill, field games, etc*”. Permainan daring ada dua unsur utama, yaitu *server* dan *client*. *Server* bertugas dalam bagian administrasi permainan juga sebagai penghubung antar *client*, sedangkan *client* merupakan konsumen dari permainan tersebut dengan menggunakan bantuan *server*. Pada perkembangannya permainan yang dilakukan secara online ini juga bisa disebut dengan aktivitas sosial hal ini dikarenakan selain bisa terhubung dan berkomunikasi dengan pemain lain tidak jarang para pemain juga membuat komunitas baik *online* maupun *offline*.²⁷

Pembayaran dalam *e-commerce* terdiri dari dua jenis yaitu: (1) *Pay to Pay*, adalah sebuah permainan yang harus dilakukan pembayaran agar dapat dimainkan. Terlepas dari jenis permainan yang harus membayar terlebih dahulu,

²⁶ Satya Kevino, “Apa itu MOBA?”, <https://esportsnesia.com/penting/apa-itu-moba/>, diakses pada 8 April 2022.

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring, diakses pada 4 Juni 2022.

banyak juga permainan yang dapat diakses secara gratis tetapi jika dalam permainan pemain ingin menambah barang yang bisa digunakan untuk mendukung dalam permainan tersebut, maka dalam permainan tersebut juga menyediakan yang tentunya juga harus membayar, misalnya Mobile Legend. Selain itu beberapa *game* juga menyediakan fitur biaya langganan untuk pemain agar mendapatkan layanan yang disediakan oleh perusahaan. (2) *Free to Play*, jenis permainan ini berbeda dengan pemaparan sebelumnya, dimana dengan jenis permainan ini maka pemain dapat langsung memainkan *game* secara gratis. Permainan *free to play* misalnya Snack Lite. Adapula permainan *free to play* yang diselingi oleh iklan, baik di dalam permainan atau pop-up seperti Differences.²⁸

4. Hukum Positif

Kajian jual beli yang dilakukan anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa kajian yang dijadikan dasar proses tumbuh kembang dan batas anak dalam melakukan suatu transaksi jual beli seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Bab Perikatan mengatur tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah dalam pasal 1320 disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

²⁸ Pelayanan Publik, “Pengertian Game Online, Sejarah, hingga Jenisnya”, <https://pelayananpublik.id/2020/02/02/pengertian-game-online-sejarah-hingga-jenisnya/>, diakses pada 4 Juni 2022.

Kemudian dalam pasal 1330 dijelaskan kembali bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- a. Anak yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Oleh karena itu orang-orang yang dalam pasal lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidak cakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami (pasal 1331).²⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selanjutnya dalam pasal 20 dan 32 juga secara tegas menyatakan tingkat usia anak dan status hukum terhadap anak, sebagai mana bunyi pasal berikut:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak” (Pasal 20).

“Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:”

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- c. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

²⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 329.

- d. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
- e. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.³⁰

Selain KUHPerdata dan Undang-undang peradilan anak, ada juga kekuatan hukum terkait anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa:

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Berdasarkan keterangan bahwa sebelumnya batas untuk pria adalah 19 dan wanita 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹

Pada Undang-undang yang lain, diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat dalam Pasal 63 ayat (1), bahwa:

“penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el”.³²

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1, bahwa

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dari pemaparan yang dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa, persoalan aktifitas dan batasan pada anak sangat diperhatikan oleh negara Indonesia. Ada beberapa peraturan yang tertuang dalam perundang-undangan yang secara eksplisit menegaskan batasan usia anak dan juga kejelasan status aktifitas anak dalam kegiatan transaksi jual beli baik langsung maupun melalui media internet.

5. Konsep Jual Beli

Segala hal dalam Islam memang dikenal dengan adanya aturan yang mengikatnya sama halnya dengan pelaksanaan muamalah juga harus memenuhi beberapa syarat dan rukun agar akad yang dilakukan tersebut sah menurut syariat, diantaranya yaitu:³³

- a. Syarat orang yang berakad
- b. Syarat yang terkait dengan ijab kabul
- c. Syarat yang diperjual belikan
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Sebuah tindakan yang dalam hukum syariat harus dilakukan oleh mukalaf secara benar sesuai dengan hukum yang ditetapkan sehingga dalam tindakannya akan menimbulkan dua kemungkinan hukum yang terjadi yaitu tindakan yang dilakukan akan sah jika sesuai syarat dan rukun atau akan batal atau rusak apabila dalam pelaksanaannya ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 70.

Sah menurut syariat adalah dimana akan timbul hak dan kewajiban serta konsekuensi atas tindakan yang dilakukan dimana hal ini juga sesuai hukum Islam sedangkan tidak sah menurut syariat yaitu dengan tidak adanya hak dan kewajiban maupun pengaruh dari adanya tindakan yang dilakukan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka segala perbuatan mukalaf yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat dan rukun tidak terpenuhi maka tindakan yang dilakukan dihukumi tidak sah atau rusak. Ulama Hanafi berpendapat bahwa dalam ibadah ada dua macam hukum yaitu bisa sah dan juga bisa tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut, mereka berkata "sesungguhnya jual belinya orang gila, atau orang yang belum mumayis (orang yang belum balig namun telah cukup pandai) atau jual beli yang barangnya tidak ada sewaktu akad berlangsung adalah bathil. Adapun jual beli dengan harga yang tidak diketahui adalah fasid." Ulama Hanafiyyah tidak menyebutkan adanya konsekuensi hukum terhadap sesuatu yang batal, sedangkan disisi yang lain menetapkan sebagian konsekuensi hukum pada akad yang *fasid*.³⁴

6. Saddu Adz-Dzarīah

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh syarak dan termasuk kedalam hukum *taklifi* yang lima atau yang disebut *al-ahkām al-khamsah*, untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang disuruh atau dilarang harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syarak dan ada yang tidak diatur

³⁴ Muhammad A-Khudhari Biek, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 218.

secara langsung. Persoalan yang diperbincangkan oleh para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum memiliki dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu oleh ahli Ushul dengan *al-dzarāh*.

Secara bahasa *al-dzarāh* itu berarti:

الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء سواء كان حسياً او معنوياً

Secara bahasa mengandung nada yang tidak memberikan penilaian terhadap hasil perbuatan baik itu baik ataupun buruk. Arti netral atau tidak membedakan ini yang digunakan oleh Ibnu Qayyim untuk merumuskan *al-dzarāh*.

ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء

Berbeda dengan Ibnu Qayyim, Badran dalam mendefinisikan tentang *al-dzarāh* memiliki pandangan yang tidak netral yaitu,

هو الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة

Untuk menempatkannya dengan bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *al-dzarāh* itu didahului dengan *saddu* yang artinya ”menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.³⁵

Bila seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan umpamanya, maka ia harus belajar, untuk sampai dapat belajar, ia mesti melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain itu

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 447.

disebut perantara, jalan atau pendahuluan. Misalnya dalam Qur'an surat Al-An'aam (6): 108,³⁶

ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير علم ۗ كذلك زينا
لكلّ أمة عملهم ثمّ إلى ربّهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

Sebenarnya dalam ayat ini menjelaskan bahwa mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian dibutuhkan agar dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti secara terstruktur dan sistematis. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini mencakup beberapa poin, yaitu:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni pada pelaksanaan transaksi *E-Commerce* yang dilakukan anak di bawah umur di Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan dimana data yang didapatkan dilapangan dipaparkan secara deskriptif analisis.³⁷ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Kemudian hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh

³⁶ Al-An'aam (6): 108.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 5.

melalui data valid.³⁸ Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan beberapa data yang digunakan untuk kepentingan analisis dengan memfokuskan kepada hal-hal yang menjadi prinsip dasar manifestasi dan suatu indikasi yang ada dalam hidup manusia.³⁹

Penelitian kualitatif dapat digunakan sebagai cara untuk menemukan dan mendapatkan wawasan tentang suatu fenomena yang belum diketahui ataupun fenomena yang masih diketahui sedikit dari segala sisi kehidupan manusia. Selain itu metode ini dapat menyajikan dan memaparkan data secara terperinci dan kompleks yang sulit dinyatakan apabila menggunakan metode kuantitatif.⁴⁰ Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berguna untuk menangkap, memeriksa arti dibalik fakta, baik fakta lapangan sensual, logik dan etik.⁴¹ Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang penggunaannya adalah dalam penelitian objek alamiah yang dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen utama dan kunci pelaksanaan penelitian. Obyek dalam jenis penelitian ini adalah obyek alamiah atau *natural setting* sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik.⁴²

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang meneliti fenomena dimasyarakat baik lingkungan, gaya hidupnya, sejarah, maupun ekonomi yang

³⁸ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 109.

³⁹ Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 69.

⁴⁰ Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 23.

⁴¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 153.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 6.

sedang berjalan. Hasil dari penelitian kualitatif berupa uraian secara rinci atas fakta lapangan yang ditemukan peneliti baik data wawancara berupa ucapan, dokumen maupun observasi dari kehidupan sosial manusia baik secara individu maupun kelompok yang dikaji secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang.⁴³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni fakta dan data yang ada dalam penelitian yang menjadi bahan analisis peneliti merupakan fakta lapangan yang diambil dari fenomena-fenomena yang diamati selama penelitian, dimana data yang diperoleh tidak selalu berbentuk bilangan atau angka atau koefisien antar variabel juga mendeskripsikan sumber dan data-data yang ada sehingga objek penelitian dapat digambarkan dengan jelas. Selain itu, penelitian deskriptif memberikan detail penjelasan yang dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Sifat penelitian ini independen, yaitu dalam penelitiannya tidak perlu ada variabel lain untuk membantu mendapatkan hasil baik melalui perbandingan maupun hubungan lainnya.⁴⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah fakta dan data berupa wawancara (*dept interview*) dan observasi yang dilakukan dalam jangka waktu satu bulan dimulai dari 10 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 dengan orang tua yang sesuai dengan tema penelitian

⁴³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 6.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 126

ini di Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Selain orang tua peneliti juga melakukan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lamongan.

Sumber hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa jurnal yang terkait dengan tema, buku hukum, penjelasan undang-undang, disertasi terkait, ensiklopedia hukum juga pendapat para ahli hukum baik dalam bentuk putusan pengadilan maupun yang lainnya.⁴⁵ Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan rujukan data dan teori yang peneliti gunakan sebagai pendukung dari sumber data primer yang memang berkaitan sehingga dalam sumber data sekunder ini terdapat dari berbagai sumber ilmu baik ekonomi, hukum, sosial dan sebagainya yang memang berhubungan dengan batasan usia anak dalam melakukan kegiatan yang sah secara negara maupun agama, juga terdapat penelitian yang sudah pernah ada dan berkaitan dengan tema yang sedang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan disini adalah penelitian normatif, perundang-undangan (*law in a book*) atau hukum lain yang dikonseptualisasikan sebagai sebuah hukum atau aturan maupun norma dalam masyarakat menjadi tolak ukur perilaku masyarakat pada suatu kegiatan maupun fenomena sosial yang dipandang sesuai. Hukum juga dapat dirancang

⁴⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 52.

menjadi sesuatu yang hadir dalam sebuah perbuatan (*law in action*).⁴⁶ Penelitian normatif dalam pendekatannya memang harus menggunakan undang-undang, hal ini dikarenakan dalam penelitian normatif yang menjadi fokus utama penelitiannya adalah peraturan, perundang-undangan maupun ketetapan hukum yang merupakan tema sentral dalam penelitian.⁴⁷ Cara berfikir analitis digunakan untuk mengkonseptualisasikan arti dari makna yang terkandung pada istilah-istilah dalam undang-undang dan juga bagaimana penerapannya dalam putusan-putusan hukum.⁴⁸

Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris atau lebih dikenal dengan penelitian lapangan dalam pengumpulan datanya. Pendekatan yuridis empiris juga disebut pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Tujuan dari pendekatan tersebut adalah untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya akan dikaitkan dengan teori hukum yang ada.⁴⁹

Penelitian hukum empiris merupakan penalaran penelitian hukum yang berusaha untuk memandang hukum dalam bentuk asli atau nyata, juga mengamati bagaimana hukum berjalan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, bahwa "*law is not just been logic but experience*" dan bukan seperti pandangan para positivis bahwa hukum adalah "*. . law as it is written in books*" yang melihat hukum hanya

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 124.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 132.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 138.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 75.

pada aturan sistem norma perundang-undangan saja.⁵⁰ Pendekatan ini juga untuk mendukung analisis peneliti dalam mengkaji aktivitas berjalannya hukum di masyarakat.⁵¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara peneliti guna mendapatkan data penelitian baik data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian jenis kualitatif adalah dengan cara *natural setting* (kondisi yang alamiah).⁵² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggabungkan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumen dari berbagai sumber data yang telah ada sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan penggabungan data dengan cara mengamati objek penelitian, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian. Marshall (1995) menyatakan bahwa melalui observasi peneliti belajar tentang karakter, etika, moral dan makna yang melekat pada perilaku tersebut.⁵³ Penulis melakukan observasi atau pengamatan lapangan terlebih dahulu dimulai dari 10 Juli 2022 hingga 10 Agustus 2022 pada praktik *top up game online* yang dilakukan anak di bawah umur di Desa Bluluk,

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 150.

⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

⁵² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 149.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 106.

Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan dan kehidupan mereka setiap harinya mulai dari sekolah sampai kegiatan sehari-hari.

- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan).⁵⁴ Pada tahapan ini penulis melakukan wawancara pada orang tua atau wali dari anak yang bersangkutan yang ada di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan yang dilakukan selama satu bulan dimulai dari 10 Juli 2022 sampai 10 Agustus 2022. Selain dengan orang tua peneliti juga melakukan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lamongan.
- c. Dokumen, dalam dokumen dilakukan dengan menelaah dan mempelajari berbagai literature seperti buku hukum, penjelasan undang-undang, disertasi hukum maupun sosial yang berhubungan dengan anak, jurnal dan sebagainya yang terkait dengan penelitian untuk digunakan sebagai acuan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti.⁵⁵ Jenis dokumen yang akan peneliti jadikan sebagai sampel pendukung yaitu berupa undang-undang yang membahas mengenai usia seorang anak untuk dapat bertindak hukum seperti UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, UU Tindak Pidanan Anak, dan juga foto dengan orang tua dan anak dibawah umur yang melakukan *top up* game online.

⁵⁴ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 153.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 149.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan dengan metode triangulasi tersebut kemudian di analisis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif induktif, merupakan proses analisis atas temuan data yang sudah dikumpulkan yang kemudian dari analisis tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah hipotesa penelitian. Kemudian setelah adanya hipotesa awal peneliti akan mencari data kembali secara berulang dan terkait dengan penelitian yang nantinya dari kumpulan data tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesa awal yang peneliti buat dapat diterima atau ditolak yang berdasarkan data-data di lapangan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.⁵⁶

Peneliti berusaha menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai Kedudukan *Maḥkūm 'Alaih* Terhadap Praktik *E-Commerce* yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus *Top up Game Online* di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan)". Analisis dalam penelitian ini dilakukan peneliti sebelum peneliti berada di tempat penelitian, yaitu pada saat penelitian maupun setelah penelitian berakhir. Analisis data dimulai semenjak peneliti memaparkan dan mengungkapkan masalah, sebelum turun ke lapangan dan berlanjut dengan konsisten hingga proses finish yaitu dalam hasil dan analisis pada pembahasan penelitian.

Data yang dianalisis sebelum berada di lapangan merupakan data yang peneliti peroleh melalui *library reseach*, yaitu berupa buku, jurnal, peraturan

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 131.

perundang-undangan dan lainnya. Kemudian data tersebut peneliti gunakan untuk menetapkan fokus dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian ini bisa saja berubah dan berkembang apabila peneliti menemukan data baru di lapangan nantinya.

Dalam bukunya Sugiyono⁵⁷ menyebutkan bahwa data model Miles dan Huberman, analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan mulai dari penyatuan data dari waktu yang sudah ditentukan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik triangulasi yang salah satunya adalah dengan wawancara maka saat peneliti turun ke lapangan dan wawancara kemudian dari wawancara dengan pertanyaan pertama dirasa kurang jawaban yang diberikan maka peneliti melanjutkan wawancara tersebut dengan berbagai pertanyaan sampai jawaban yang diberikan oleh narasumber dianggap cukup dan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa penelitian yang dilaksanakan secara kualitatif maka prosesnya dilakukan dengan interaktif dan konsisten hingga data dirasa cukup dan penelitian selesai, sehingga data yang diperoleh dalam jumlah banyak.

Kegiatan telaah data terdiri dari tiga proses yang berlangsung secara bersama-sama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yakni proses telaah data yang dilakukan dengan cara memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang ditemukan di lapangan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 132.

berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data (informan).

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dapat disajikan dalam bentuk diagram, tabel, grafik dan sebagainya. Dalam proses penyajian data, peneliti dapat menerima input dari peneliti lainnya, sehingga data dapat tersusun lebih jelas dan baik sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti dan data baru di lapangan yang nantinya akan menjadi kesimpulan akhir yang akan diberikan oleh peneliti yang lebih meyakinkan.

G. Sistematika Pembahasan

Pengaturan bab dan isi dalam penelitian ini peneliti laksanakan secara runtut dan terorganisir yang dimulai dari lampiran depan, bab 1 sampai dengan bab 5 dan kemudian diikuti dengan lampiran belakang yang berisi kumpulan data pendukung penelitian, sehingga saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Maka dari itu dalam sistematika pembahasan peneliti memaparkan secara ringkas tatanan yang ada dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, pendahuluan merupakan langkah awal dari penelitian yang akan diteiti. Pendahuluan terdiri dari beberapa esensi yang

akan dipaparkan yakni: (1) Latar belakang masalah dimana pada esensi ini akan dipaparkan hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan yang terjadi pada objek yang akan dikaji; (2) Rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan terhadap objek penelitian yang akan dikaji yang berguna untuk mempertegas fokus penelitian; (3) Tujuan dan kegunaan dari penelitian yang menunjukkan bahwa pentingnya permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini; (4) Telaah pustaka yang menjelaskan tentang orisinalitas dalam penelitian ini; (5) Kerangka teoritik mengenai tinjauan tentang *Mahkūm 'Alaih*, *mumayiz* menurut pandangan empat Mazhab, *e-commerce* dan hukum positif yang menjadi pisau analisis dalam permasalahan keabsahan dan kedudukan transaksi yang dilakukan anak di bawah umur; (6) Metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui jenis pendekatan juga langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data juga analisis yang digunakan serta penarikan kesimpulan dalam penelitian ini; (8) dan Sistematika pembahasan guna memberikan gambaran umum yang akan dibahas dalam penelitian yang sudah diruntut secara sistematis dan terorganisir.

Bab kedua berisi mengenai batasan usia anak dalam hukum Islam yang meliputi: *Mahkūm 'Alaih*, *mumayiz*, tahapan manusia, legalitas pelaku transaksi, kategori transaksi jual beli berdasarkan berlakunya atau tertanggukannya, pendapat fukaha tentang jual beli seorang *Fuḍhūlī*, dan transaksi anak kecil yang *mumayiz*. Sedangkan dalam hukum positif batasan usia anak meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bab ketiga menguraikan tentang deskripsi Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, serta data-data hasil penelitian tentang praktik *e-commerce* yang dilakukan anak di bawah umur di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan yang ditemukan selama proses meneliti. Akhir bab tiga dalam penelitian ini akan berisi problematika yang terjadi dengan adanya transaksi yang semakin mudah untuk dilakukan yaitu melalui *e-commerce* dengan bantuan aplikasi dan mini market yang sudah menjangkau hingga tingkat kecamatan, juga akan dipaparkan konsep yang mendukung sehingga praktik *e-commerce* ini banyak dilakukan di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pemaparan bab ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *e-commerce* yang terjadi dan dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan yang kemudian akan dijawab berdasarkan rumusan masalah.

Bab keempat berisi analisis penafsiran batasan usia anak untuk dapat melakukan tindakan hukum, pertama melihat bagaimana keabsahan transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang kemudian menganalisis bagaimana praktik yang terjadi di Desa Bluluk

Kabupaten Lamongan dengan pendapat imam Mazhab, kemudian yang kedua menganalisis tentang kedudukan *Mahkūm 'Alaih* dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* yang akan membahas tentang bagaimana rukun dan syarat yang ditetapkan dalam jual beli dan dianalisis dengan praktik yang terjadi di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan.

Bab kelima berisi beberapa esensi terkait dengan penelitian dari bab 1 sampai bab 4 yang juga sebagai akhir dari penelitian juga proses penutupan pada penelitian ini, terdapat dua esensi yang akan ditampilkan yakni kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi hasil dari penelitian yang telah dicapai sebagai wujud jawaban rumusan masalah, dan saran berisi usulan untuk lembaga dan pribadi yang dituju dimana usulan ini muncul setelah penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada data penelitian yang diperoleh terhadap kedudukan *maḥkūm 'alaih* terhadap praktik *e-commerce* yang dilakukan anak di bawah umur (studi kasus *top up game online* di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan), maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan akad dalam praktik *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam bahwa kegiatan muamalah yang dilaksanakan hukumnya tidak sah karena dalam pelaksanaan transaksi jual beli seorang mukalaf yang menjadi subyek harus mumayiz dan memiliki kesempurnaan akal (*ahliyyah 'adā' al-kāmilah*) sehingga ketika melakukan transaksi jual beli dapat bertanggung jawab dengan tindakan dan perkataannya. Namun transaksi bisa saja dianggap sah apabila transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur memiliki nilai yang kecil yang bisa dilihat dari keadaan sosial ekonominya dan izin orang tuanya. Jika ditinjau dari Hukum Positif maka anak di bawah umur ketika melaksanakan kegiatan jual beli di *e-commerce* tidak sah karena dalam syaratnya ditinjau dari KUHPerdara maka orang yang melakukan kegiatan jual beli harus cakap hukum, dimana di Indonesia orang dikatakan cakap hukum adalah mereka yang berumur 21, selain hal itu terdapat dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang berusia dewasa adalah mereka yang berumur 18 tahun keatas dan ini banyak juga undang-undang yang menggunakan batasan umur ini. Pemaparan dari beberapa undang-undang yang ada,

seseorang dikatakan dewasa ketika mereka berusia minimal 18 tahun keatas. Jika melihat dari transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan maka transaksi yang dilakukan oleh anak di strata Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif dengan beberapa catatan yang mejadikan transaksi itu sah menurut hukum Islam. Namun jika keabsahan untuk sebuah transaksi menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali adalah izin dari wali maka dengan memberikan izin mengakses handphone dan *e-commerce* menggunakan data orang tua bisa jadi adalah izin yang ada di masa sekarang.

2. Kedudukan *mahkūm 'alaih* dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* anak di bawah umur jika mengacu pada Mazhab Hambali, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali bahwa indikator utama kegiatan jual beli oleh anak yakni persetujuan wali, bukan anak-anak itu sendiri, maka dari itu transaksi yang dilakukan oleh anak-anak ini hukumnya sah karena dalam transaksi jual beli ini mereka berperan seperti juru lelang sedangkan yang melakukan transaksi bukan mereka tetapi walinya. Sementara menurut Mazhab Syafi'i anak di bawah umur kedudukannya tetap sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum hal ini sesuai dengan pendapatnya bahwa anak-anak yang melakukan transaksi jual beli hukumnya tidak sah karena dianggap belum ahli '*adā*'. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi subjek hukum dalam

transaksi jual beli hendaknya adalah orang yang sudah dewasa yang artinya seseorang tersebut sudah balig sehingga memiliki tanggungjawab atas tindakan mereka dan menjaga pilar dari *maqashid syariah*. Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan yang terbilang paham akan kedudukan *mahkūm 'alaih* pun tidak mempermasalahkan transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur hal ini bisa dilihat dari sikap masyarakat yang menganggap semua adalah sebuah kewajaran.

B. Saran

Saran yang bisa peneliti rekomendasikan dari penemuan selama penelitian yakni *pertama* untuk Lembaga Legislatif yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga yang membuat undang-undang di Indonesia agar bisa diselaraskan antara undang-undang satu dengan yang lainnya sehingga tidak memiliki perbedaan rentang usia yang berbeda. Harapannya terdapat usia yang memang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk meminimalisir kejadian kejadian yang memang tidak diperbolehkan atau mungkin dibuatnya undang-undang khusus untuk anak atau untuk orang tua dimana anak boleh mengakses handphone diusia berapa dan jika dilanggar akan diberikan sanksi secara langsung dan ini harus disosialisasikan secara menyeluruh.

Kedua untuk orang tua harus lebih update dengan kegiatan anak-anak, orang tua harus memiliki peran aktif untuk menemani tumbuh kembang anak-anak terutama anak yang belum dewasa atau mumayiz dan yang berada di fase menuju

remaja sehingga kejadian-kejadian seperti yang sudah peneliti paparkan pada analisis dan pembahasan dalam penelitian ini bisa diminimalisir sekecil mungkin. Menemani tumbuh kembang dan menjadi teman mereka dalam setiap fase yang mereka lalui dan mengawasi setiap hal yang anak lakukan atau terima dari lingkungan akan membuat tumbuh kembang anak sesuai dengan koridor dan tidak melakukan hal-hal yang akan membahayakan diri mereka sendiri ataupun membuat kerugian secara immateril untuk orang tuanya.

Ketiga untuk lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) yang bertugas untuk mengawasi dan mengurus di bidang informatika dan komunikasi bisa juga membuat kebijakan dan langkah-langkah untuk memblokir akun-akun yang memang terindikasi masih di bawah umur pemainnya.

Keempat untuk semua masyarakat agar bisa lebih berperan aktif dalam mengingatkan para orang tua yang belum mengetahui bahayanya anak diberikan gadget tanpa batasan waktu dan diperboehkannya mengakses *game online* yang nantinya akan berpengaruh untuk generasi kedepan dimana dalam perkara *game online* ini banyak orang tua yang mengeluhkan perbedaan tumbuh kembang anak yang menjadikan mereka malas dan sebagainya, sehingga support dari lingkungan terdekat untuk mengawasi tumbuh kembang anak juga sangat berpengaruh apabila mereka lepas dari pantauan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M, cet. ke-2, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

Al-Kaffah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bekasi: Sukses Publishing, 2016.

Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid I*, alih bahasa Bahrun Abubakar dan Anwar Abubakar, cet. ke-1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t.

Ibn Kathīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm, Juz II*, Mesir: Dār al-Kutub, tt.

Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 2*, alih bahasa Sayyid Ibrahim, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.

Achmad, Hudzaifah, "Analysis On Fatwa Of Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) On Against Prohibition Of PUBG: A Legal View Based On Maslahah And Mafsadah", *Islam Futura*, Vo. 20, No. 20, 2020.

Adnan, Ilyana Muhd Nurul "Ahliyyah Kanak-Kanak Tipikal dan Oku" *International Journal of Social Science Research (IJSSR)*, Vol. 4, No. 3, 2022.

Akhmaddhian, Suwari dan Asri Agustiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia", *Unifikasi*, Vol. 3, No. 2, 2016.

A-Khudhari Biek, Muhammad, *Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Al-Amidi, Saifuddin, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, juz 1, Beirut: Dar al-fikr, 1996.

Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidan, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, "*Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*" (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- Al-Kausari, M. Arif, "Konsepsi Ahliyah dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi atas Ketentuan Batasan Usia Ahliyah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
- Anggraeni, RR Dewi dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan", *Salam*, Vol. 6, No. 3.
- Apriadi, Deni dan Arie Yandi Saputra, "*E-Commerce* Berbasis *Marketplace* dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian", *Resti*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" *Al-Qanun*, Vol.1, No.3, 2020.
- Dewi, Gemala dkk, "*Hukum Perikatan Islam*", Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Faisal, Nasyitah Farhanah Johari dkk, "*Implementation Of Student Centered Learning (PBP) Approach In Prayer Teaching To Improve Prayer Practie Of Mumayyiz Students*", *Journal Of Fiqhiyyat*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Farroh Hasan, Akhmad, "*Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*", Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Fatma, Yulia, "Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.18, Nomor.2, 2019.
- Hama, Miss Nuryani dkk, "Analisis Keabsahan Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah dan KUH Perdata", *Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol.3, No.2, 2017.
- Harun, "Kecakapan Hukum dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam" *Suhuf*, Vol. 20, No. 2, Nopember 2008.
- Hediana, Runto dan Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam", *Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Hussain, Rosnani dkk, "Property Governance Children According to Islamic Perspective" *Bitara International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, Vol.3, No.1, 2020.

- Imam Malik ra, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, alih bahasa Nasrullah, cet. ke-1, Jakarta: Shahih, 2016.
- Jayusman, “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)” *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Moh, Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Laming, Syamsidarti, “Tren *E-Commerce* pada Era Pandemi Covid-19”, *Humano*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Lubis, M. Syukran Yamin dan Harisman, “Jual Beli Online ditinjau dari Hukum Islam”, *Journal Notarius*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Mafaid, Ahmad, “Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh” *El Ahl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020.
- Mansyur, Zaenudin “Dominasi Subyek Akad dalam Istimbāt Hukum Transaksi Muamalah” *Istimbath, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2015.
- Misno, “Virtual Property pada Game Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Al Maal*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Moh. Hatta, “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, 2016.
- Mustofa, Imam, “Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif Fikih”, *Jurnal Hukum Islam*, Vo. 10, No. 2, 2012.
- R. Fakhurrrazi dan Nihayatut Tasliyah, “Cakupan Makna *Mahkum ‘Alaih* pada Mukallaf dan Badan Hukum dalam Anatomi Hukum Islam”, *Al-Hukmi*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Rahardjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Royani, Ferawati, “*Parenting Rights After Divorce Positive Legal Perspectives and Islamic Law (Studi of Lawang Agung Village, Kedurang District, South Bengkulu)*”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.7, No.1, 2021.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Sari, Novi Ratna, “Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Repertorium*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Sidharta, Iwan dan Boy Suzanto, “Pengaruh Kepuasan Transaksi *Online Shopping* dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen terhadap Sikap serta Perilaku Konsumen pada *E-Commerce*”, *Computech & Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Usul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No.2, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tan dan Henny Tanuwidjaja, “Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama yang Menyimpangi Pasal 105 (a) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz dalam Kasus Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani”, *Refleksi Hukum*, Vol.9, No.2, 2015.
- Taqiyudin, Hilman, “Konsep Etika Muamalah dalam Islam”, *Muamalatuna*, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Ulum, Misbahul, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada *E-Commerce* Islam di Indonesia”, *Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1983.
- Zaydan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Bayrut: al-Risalah, 2006.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, VII.
- Zuhailī, Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Nomor 1999 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Gama Press, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ekonomi

Febliansa, Muhammad Rahman, “Gaya Hidup Gamer Online: Pengguna Voucher Top UP Garena”, *Ekombis Review*, Vol. 10, No. 1, 2022.

Maola, Putri Sofiatul dan Triana Lestari, “Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Anak Sekolah Dasar”, *Edupsycouns*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Rahmawati, Aulia dan Ririn Puspita Tutiasri, “Edukasi Bermain Online Games secara Sehat pada Anak-anak Usia Sekolah Dasar”, *Jipemas*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Warsito, Eko, “Efektivitas Solusi pada Kasus *Top Up Game Online* dalam Meminimalisis Resiko” *Rhizome*, Vol. 1, No. 4, 2021.

Metodologi Penelitian

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016.

Jaya, I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)*, Yogyakarta: Quadrant, 2020.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Stauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wawancara dan Observasi

Observasi kehidupan anak usia 7 tahun di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 12 Juli 2022.

Observasi kehidupan anak usia 7 tahun di Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 18 Juli 2022.

- Wawancara dengan Djuwari, SKM, MM. Kes, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lamongan, tanggal 8 September 2022.
- Wawancara dengan Gloria Excelcise Muhamad S.Psi, Anggota Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lamongan, tanggal 8 September 2022.
- Wawancara dengan Ibu Sudarti, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 23 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Hilda, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 22 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Sri, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 22 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Kholis, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 23 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Sukiyem, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 30 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Rustini, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 26 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Tatik, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 25 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Yismi, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 25 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Lina, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 23 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Lia, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 28 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Sriatun, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 30 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Uswatun, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 26 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu Wati, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 28 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu Lastri, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 28 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu Ifa, Masyarakat Desa Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 27 Juli 2022.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Bluluk,_Lamongan, diakses pada 6 Agustus 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring, diakses pada 4 Juni 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet, diakses pada 8 April 2022.

<https://lamongankab.bps.go.id/publication/2021/09/24/b11bdf438b03bd6e4e3a7754/kecamatan-bluluk-dalam-angka-2021.html>, diakses pada 13 Agustus 2022.

JDIH BPK RI, Databes Peraturan; *Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Upaya Kesehatan Anak*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/117562/permenkes-no-25-tahun-2014> di akses tanggal 08 Agustus 2022.

Mu'tashim Billah, "Bocah Gaming dan Top Up Diamond dalam Pandangan Fikih dan Maqashid asy-Syari'ah", <http://pm.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/500/bocah-gaming-dan-top-up-diamond-dalam-pandangan-fikih-dan-maq%C4%81%C5%9F>, diakses pada 10 April 2022.

Patar Tambunan, "Pengertian E-Commerce, Manfaat serta Keuntungan E-Commerce", http://bpka.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=538:e-commerce&id=30:informasi-setiap.saat&Itemid=129&start=20#:~:text=dimaksud%20E%2Dcommerce%3F-.E%2Dcommerce%20adalah%20electronic%20commerce%2C%20merupakan%20kumpulan%20teknologi%2C%20aplikasi,www%2C%20atau%20jaringan%20komputer%20lainnya, diakses pada 23 April 2022

Pelayanan Publik, “Pengertian Game Online, Sejarah, hingga Jenisnya”, <https://pelayananpublik.id/2020/02/02/pengertian-game-online-sejarah-hingga-jenisnya/>, diakses pada 4 Juni 2022.

Satya Kevino, “Apa itu MOBA?”, <https://esportsnesia.com/penting/apa-itu-moba/>, diakses pada 8 April 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bluluk,_Lamongan, diakses pada 19 Desember 2022.

